



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 198/O/ 2012
TENTANG
KONSENTRASI PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEPENDIDIKAN
STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dalam upaya pengembangan ilmu manajemen kependidikan, maka perlu Konsentrasi Pada Program Studi Manajemen Kependidikan S2 dan S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Konsentrasi pada Program Studi Manajemen Kependidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan 2010 - 2014;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
20. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana;
21. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
22. Keputusan Rektor Nomor 162/0/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsentrasi pada Program Studi Manajemen Kependidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang terdiri dari:

- a. Manajemen Perguruan Tinggi;
- b. Manajemen Sekolah;
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Manajemen Kepengawasan Sekolah.

KEDUA : Penyelenggaraan Konsentrasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 15 Februari 2012

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**M. SUDJONO SASTROATMODJO
NIP1952815 198203 1 007**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Badan
 6. Kepala Biro
 7. Kabag. TU PPs
 8. Kabag. Keuangan
- Universitas Negeri Semarang